



P E N E T A P A N

Nomor. 0037/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah, yang diajukan oleh:

sebagai **Pemohon I**

sebagai **Pemohon II;**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti surat dan keterangan pada saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor: 0037/Pdt.P/2020/PA.Dpk. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 13 Maret 2013 Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan, di ALAMAT dengan Wali nasab yang bernama **NAMA** selaku ayah kandung dari **NAMA** dan sah disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama **NAMA SAKSI** dan **NAMA SAKSI**, yang menikahkan (munakih) **NAMA** dengan Maharnya berupa separangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa pada waktu akad nikah dilangsungkan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan No «0037/Pdt.P/2020/PA.Dpk.»



3. Bahwa, antara Pemohon I (selaku SUAMI) dan Pemohon II (selaku ISTRI) tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:
 - a. NAMA ANAK, laki-laki, lahir di Depok, 27 Juli 2013;
 - b. NAMA ANAK, perempuan, lahir di Depok, 14 September 2018;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan Pemohon I (selaku SUAMI) dan Pemohon II (selaku ISTRI) tersebut dan selama itu tetap beragama Islam;
7. Bahwa, Pemohon I (selaku SUAMI) dan Pemohon II (selaku ISTRI) tinggal di di ALAMAT;
8. Bahwa, Pemohon I (selaku SUAMI) dan Pemohon II (selaku ISTRI) melaksanakan pernikahan (Nikah Siri) dikarenakan Pemohon II saat itu ingin menikah resmi namun Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki KTP;
9. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah tersebut ke Pengadilan Agama Depok, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus segala keperluan Administrasi di kependudukan dan untuk pengesahan Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Depok segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**NAMA**) (selaku SUAMI) dan Pemohon II (**NAMA**) (selaku ISTRI) yang dilangsungkan pada Hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 13 Maret 2013 Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan, di ALAMAT;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA ALAMAT untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Atau pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 32760215089600004 tanggal 13 Mei 2015 atas nama NAMA (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode P.1;

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 3276105502990001 tanggal 21 Maret 2018 atas nama NAMA (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode P.2;

3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor B.65/KUA.10.22.07/Pw.01/I/2020 tanggal 14 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **NAMA SAKSI**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di ALAMAT telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan No «0037/Pdt.P/2020/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah sebagai tetangga/ketua RT ditempat para Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Para yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2013, di wilayah ALAMAT;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama NAMA dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI dan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, serta ada ijab kabul;
 - Bahwa status Pemohon I perjaka Pemohon II bersetatus perawan;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syari';
 - Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Setahu saya Pemohon I dan Pemohon II sedang mengajukan isbat nikahnya untuk mendapatkan buku nikah, membuat akta kelahiran anak serta keperluan administrasi lainnya;
2. **NAMA SAKSI**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, alamat di ALAMAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah sebagai keponakan Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Para yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2013, di wilayah ALAMAT;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama NAMA dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI dan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, serta ada ijab kabul;

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan No «0037/Pdt.P/2020/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I perjaka Pemohon II bersetatus perawan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Setahu saya Pemohon I dan Pemohon II sedang mengajukan isbat nikahnya untuk mendapatkan buku nikah, membuat akta kelahiran anak serta keperluan administrasi lainnya;

Bahwa para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dari Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Ketua Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan No «0037/Pdt.P/2020/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf e Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian dan bagi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang No. 1 tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemudharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan No «0037/Pdt.P/2020/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan para Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-3 serta telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon diperkuat dengan bukti P-1 dan P-2, terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Depok secara relatif berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa dari bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan para saksi dapat dipertimbangkan untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon;

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan No «0037/Pdt.P/2020/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2013, di wilayah ALAMAT telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama NAMA dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, serta ada ijab kabul;
3. Bahwa status Pemohon I adalah perjaka sedangkan Pemohon II perawan;
4. Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
6. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pada tanggal 13 Maret 2013, di wilayah Kecamatan ALAMAT telah terjadi perkawinan secara hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan yang berarti perkawinan keduanya telah sah secara hukum, maka selanjutnya agar keduanya mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama ALAMAT untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan No «0037/Pdt.P/2020/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I **(NAMA)** dengan Pemohon II **(NAMA)** yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2013 di Wilayah KUA ALAMAT
3. Memerintahkan **Pemohon I dan Pemohon II** untuk melaporkan pernikahan tersebut ke KUA ALAMAT, agar dicatatkan dalam buku yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh kami Drs. M. Rusli S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Amin Muslich. Az, S.H., M.H. dan Drs. Yadi Kusmayadi, M.H. sebagai hakim-hakim anggota penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fitra Vatria Nugraha, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. M. Rusli S.H., M.H.

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan No «0037/Pdt.P/2020/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Dr. H. Amin Muslich. Az, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Yadi Kusmayadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fitra Vatria Nugraha, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	50.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	30.000,00
3.	Biaya Panggilan Pemohon I	:	Rp.
115.000,00			
4.	Biaya Panggilan Pemohon II	:	Rp.
115.000,00			
5.	Biaya PNBPN Penyerahan		
	Panggilan Pertama Pemohon	: Rp.	10.000,00
6.	Biaya PNBPN Penyerahan		
	Panggilan Pertama Termohon	: Rp.	10.000,00
7.	Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
8.	Biaya Materai	: Rp.	6.000,00
<hr/>			
Jumlah		: Rp.	346.000,00

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Dikeluarkan atas permintaan
Pada tanggal
Panitera Pengadilan Agama Depok

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan No «0037/Pdt.P/2020/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NANANG PATONI S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan No «0037/Pdt.P/2020/PA.Dpk.»